



P U T U S A N
NOMOR : 50/PID/2011/PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIYADI; ---**

Tempat Lahir : Pandeglang ;

Umur /Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Nopember 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Kamancing Rt. 03/03 Desa Kadu Gembo, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang ; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

II. Nama Lengkap : **HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN ; -----**

Tempat Lahir : Pandeglang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Agustus 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Pabrik Rt. 03/13 Desa
Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung,
Kabupaten Pandeglang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa- Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2010 s/d tanggal 07 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 24 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2010 s/d tanggal 07 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 08 Januari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d tanggal 29 Maret 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 Mei 2011 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2010, No.Reg.Perk : PDM-37/RNKAS/12/2010, dimana Terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I YOPI MANUNGGAL bin H. YADI YULIADI dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan BABAY (yang belum tertangkap) maupun dengan saksi Ahmad Saripudin alias Komeng bin Supriatna (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, bertempat di Jalan Kampung Pegadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) paket sedang ganja dengan berat 23,8759 gram, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira jam 08.00 Wib terdakwa AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG menelepon temannya MAJEN (belum tertangkap) untuk menanyakan barang berupa ganja kepada Terdakwa I YOPI MANUNGGAL dan kata Terdakwa I YOPI MANUNGGAL “tidak ada” Kemudian Terdakwa YOPI menelpon Terdakwa II HARIS alias TILE dan kata Terdakwa II HARIS alias TILE nanti saya keasih kabar dan kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II HARIS alias TILE ngasih kabar kepada terdakwa I YOPI bahwa ada barang ganja, kemudian MAJEN menelepon AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG kemudian MAJEN menelpon lagi kepada terdakwa I YOPI bahwa sudah ada uang untuk membeli barang ganja kemudian mengajak terdakwa I YOPI untuk pergi ke daerah kampung Pegadungan Pandeglang dan setelah sampai di Pegadungan datang AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) bersama dengan BABAY (belum tertangkap) dan menyepakati harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I YOPI pergi bersama dengan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) masing- masing mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa II HARIS Alias TILE dan Terdakwa I YOPI diberi uang oleh Terdakwa II HARIS Alias TILE uang hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) kembali ke daerah Pegadungan Pandeglang sebelum kembali Terdakwa I YOPI menukarkan kembali sepeda motor terlebih dahulu dengan sepeda motor milik AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) kemudian AMI (yang sudah tertangkap di Serang) menghubungi terdakwa II HARIS alias TILE memberitahukan bahwa barang berupa ganja sudah ditaruh didalam kolam didepan rumahnya kemudian Terdakwa II HARIS alias TILE menyuruh terdakwa I YOPI untuk mengambil barang ganja tersebut dan kemudian terdakwa I YOPI masukan kedalam jok sepeda motor yang terdakwa I bawa, kemudian terdakwa I YOPI langsung berangkat ke Pegadungan menemui AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah), setelah bertemu di pinggir jalan kemudian terdakwa I YOPI MANUNGAL dan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) menukarkan sepeda motor kembali yang mana sepeda motor AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) membawa sepeda motor yang didalam joknya membawa ganja, kemudian masing-masing pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) disetop oleh petugas Kepolisian Resor Lebak dan kemudian setelah diperiksa didapati didalam jok sepeda motornya 1 (satu) paket ganja kering seberat 23, 8759 gram sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATLORIS dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor : 232 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. MAIMUNAH, S.Si PENATA MUDA Nip 19810462003122002 LABORAN UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2. RIESKA DWI WIDAWATI, S.Si, M.Si, PENATA MUDA NIP 1980110820050122001 LABORTAN UPT LAB UJI NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL 3. TANTI ST PENATA MUDA NIP 198308252008022001 LABORAN UPT LAB UJI NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam
membeli, memiliki dan menguasai ganja tidak mempunyai
ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan
untuk penelitian ilmu pengetahuan atau untuk
pengobatan ; -----

Perbuatan mereka terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H YADI
YULIADI dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin
SOPYAN merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H. YADI
YULIADI dan Terdakwa II HARIS Alias TILE, baik bertindak
sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama
dengan BABAY (yang belum tertangkap) maupun dengan saksi
Ahmad Saripudin alias Komeng bin Supriatna (berkas
terpisah), pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 sekira
pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu
yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2010,
bertempat di Jalan Kampung Pengadungan Kecamatan Karang
Tanjung Kabupaten Pandeglang atau berdasarkan Pasal 84
ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
mereka Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja
kering seberat 23,8759 gram bagi dirinya sendiri tanpa
seijin pejabat yang berwenang, perbuatan mereka terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010
sekira jam 08.00 Wib terdakwa AHMAD SARIPUDIN Alias
KOMENG menelepon temannya MAJEN

(belum tertangkap) untuk menanyakan barang berupa ganja kepada Terdakwa I YOPI MANUNGGAL dan kata Terdakwa I YOPI MANUNGGAL “tidak ada” Kemudian Terdakwa I YOPI menelpon Terdakwa II HARIS alias TILE dan kata Terdakwa II HARIS alias TILE nanti saya kasih kabar dan kemudian sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa II HARIS Alias TILE ngasih kabar kepada terdakwa I YOPI MANUNGGAL bahwa ada barang ganja, kemudian MAJEN menelepon AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG kemudian MAJEN menelpon lagi kepada terdakwa I YOPI bahwa sudah ada uang untuk membeli barang ganja kemudian mengajak terdakwa I YOPI untuk pergi ke daerah kampung Pegadungan Pandeglang dan setelah sampai di Pegadungan datang AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) bersama dengan BABAY (belum tertangkap) dan menyepakati harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I YOPI pergi bersama dengan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) masing-masing mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa II HARIS Alias TILE dan Terdakwa I YOPI diberi uang oleh Terdakwa II HARIS Alias TILE uang hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) kembali ke daerah Pegadungan Pandeglang sebelum kembali Terdakwa I YOPI menukarkan kembali sepeda motor terlebih dahulu dengan sepeda motor milik AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) kemudian AMI (yang sudah tertangkap di Serang) menghubungi terdakwa II HARIS alias TILE memberitahukan bahwa barang berupa ganja sudah ditaruh didalam kolam didepan rumahnya kemudian Terdakwa II HARIS alias TILE menyuruh terdakwa I YOPI untuk mengambil barang ganja tersebut dan kemudian terdakwa I YOPI masukan kedalam jok sepeda motor yang terdakwa I bawa, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I YOPI langsung berangkat ke pegadungan menemui AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah), setelah bertemu di pinggir jalan kemudian terdakwa I YOPI MANUNGAL dan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) menukarkan sepeda motor kembali yang mana sepeda motor AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) membawa sepeda motor yang didalam joknya membawa ganja, kemudian masing-masing pulang ke rumahnya, namun di tengah perjalanan AHMAD SARIPUDIN Alias KOMENG (berkas terpisah) disetop oleh petugas Kepolisian Resor Lebak dan kemudian setelah diperiksa didapati didalam jok sepeda motornya 1 (satu) paket ganja kering seberat 23, 8759 gram sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATLORIS dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor : 232 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh : 1. MAIMUNAH, S.Si PENATA MUDA Nip 19810462003122002 LABORAN UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2. RIESKA DWI WIDAWATI, S.Si,M.Si, PENATA MUDA NIP 1980110820050122001 LABORTAN UPT LAB UJI NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL 3. TANTI ST PENATA MUDA NIP 198308252008022001 LABORAN UPT LAB UJI NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II didalam membeli, memiliki dan menguasai ganja tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan ; -----

Perbuatan mereka terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H YADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIADI dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor perkara : PDM-37/RNKAS/12/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIADI dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli , memiliki, membeli, menjual, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, yang melanggar pasal 114 jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIADI dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 23,8759 gram yang dibungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan, dan
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 6303 warna hitam berikut nomor simcardnya milik Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik para Terdakwa kesemuanya dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Pebruari 2011 No. 291/Pid.B/2010/PN.RKB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I YOPI MANUNGAL bin H YADI YULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**



GOLONGAN I” ;

2. Menyatakan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; -----
4. Menyatakan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIADI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 23,8759 gram yang dibungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan;
- b. 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 6303 warna hitam berikut nomor simcardnya milik Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik para terdakwa kesemuanya dirampas untuk negara ;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Pebruari 2011 No. 291/Pid.B/2010/PN.RKB tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 08 Maret 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 08 Maret 2011, Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa- Terdakwa masing- masing tertanggal 15 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Karena Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah menerapkan pasal yang seharusnya pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 namun diterapkan pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana terhadap terdakwa II HARIS SETIANA alias TILE bin SOPYAN selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga penjatuhan hukuman pidana kurang dari 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Persidangan dan mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan saksama mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana pengganti denda apabila denda tidak dibayar, menurut pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara, bukan pidana kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor : 291/Pid.B/2010/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda apabila pidana denda tidak dibayar sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) dan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor : 291/Pid.B/2010/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana pengganti denda apabila pidana denda tidak dibayar, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM**



**MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN I” ;**

2. Menyatakan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire ;
3. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPI MANUNGAL bin H. YADI YULIADI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 23,8759 gram yang dibungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 6303 warna hitam berikut nomor simcardnya milik Terdakwa II HARIS SETIANA Alias TILE bin SOPYAN dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar milik para Terdakwa kesemuanya dirampas untuk negara ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari SENIN, tanggal 25 APRIL 2011, oleh kami Drs. J. SABAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, H. SARIFUDIN, SH. dan FRANKE H. SINAGA, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 50/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;



T. T. D.

T. T. D.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. H. SARIFUDIN, SH.

Drs. J. SABAN, SH.

2. FRANKE H. SINAGA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

–

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.